

# **RENCANA STRATEGIS 2021-2026**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 -2026 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Musi Rawas "MURA MANTAB 2026" " Terwujudnya Musi Rawas Lebih Maju, Mandiri dan Bermartabat".

Muara Beliti,

2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas,



**SUNARDIN, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19651009 199003 1 006



# **BUPATI MUSI RAWAS**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan daan keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
12. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

**BAB II**  
**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 2**

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
2. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

**Pasal 3**

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (2) Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (3) Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (4) Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (5) Rencana Strategis Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (6) Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (7) Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (8) Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (9) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (10) Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (11) Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (12) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (13) Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- (14) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (15) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (16) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (17) Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (18) Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (19) Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (20) Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (21) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (22) Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (23) Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (24) Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (25) Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (26) Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (27) Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (28) Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (29) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (30) Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (31) Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (32) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;

- (33) Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (34) Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (35) Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (36) Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (37) Rencana Strategis Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (38) Rencana Strategis Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (39) Rencana Strategis Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (40) Rencana Strategis Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (41) Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (42) Rencana Strategis Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (43) Rencana Strategis Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (44) Rencana Strategis Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (45) Rencana Strategis Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (46) Rencana Strategis Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (47) Rencana Strategis Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (48) Rencana Strategis Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (49) Rencana Strategis Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
- (50) Rencana Strategis Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

#### Pasal 4

Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal *20 September* 2021

BUPATI MUSI RAWAS,



Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal *20 September* 2021



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPM-PTSP KAB. MUSI RAWAS .....</b>	<b>10</b>
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
2.2. Sumber Daya dan Aset/Modal .....	20
2.3. Kinerja Pelayanan .....	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	36
<b>BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>39</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	39
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil .....	45
3.3. Telaah Renstra DPM-PTSP Kab. Musi Rawas terhadap Renstra DPM-PTSP Provinsi dan BKPM .....	47
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LH Strategis .....	48
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	53
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>55</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	55
<b>BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPM-PTSP KAB. MUSI RAWAS .....</b>	<b>60</b>
5.1. Strategi .....	60
5.2. Kebijakan .....	60
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>64</b>
6.1. Rencana Program .....	71
6.2. Rencana Kegiatan .....	71
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>74</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>75</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu

pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LKjIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategi yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Musi Rawas merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, maka Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas dan perlu disesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan sebagai akibat dan konsekwensi UU nomor 23 tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan yang mengikutinya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra-OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat daerah (OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021
26. Peraturan Bupati Musi Rawas 33 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja;
27. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis DPM-PTSP adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPM-PTSP, fungsi Renstra DPM-PTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra DPM-PTSP, keterkaitan Renstra DPM-PTSP dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja DPM-PTSP.
- Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DPM-PTSP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DPM-PTSP.

- Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPM-PTSP.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPM-PTSP KABUPATEN MUSI RAWAS

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPM-PTSP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPM-PTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPM-PTSP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DPM-PTSP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu ditasi melalui Renstra DPM-PTSP ini.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPM-PTSP KABUPATEN MUSI RAWAS

- Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan DPM-PTSP beserta faktor yang mempengaruhinya.
- Mengemukakan tugas dan fungsi DPM-PTSP yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- Mengemukakan faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan DPM-PTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra DPM-PTSP propinsi/kabupaten/kota.
- Mengemukakan faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DPM-PTSP yang mempengaruhi permasalahan –

- permasalahan pelayanan DPM-PTSP ditinjau dari implikasi RT RW dan KLHS.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**  
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPM-PTSP
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas dalam lima tahun mendatang
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPM-PTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPM-PTSP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII PENUTUP**

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPM-PTSP KABUPATEN MUSI RAWAS

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPM-PTSP

#### 2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal daerah dan perizinan.

#### 2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok DPM-PTSP mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Pembinaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- c. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- d. Pengordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pemberian rekomendasi untuk kelancaran pelayanan perizinan satu pintu.
- e. Penyelenggaraan promosi dan kerja sama bidang penanaman modal dan perizinan.
- f. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Struktur DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

u f

- c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Daerah, membawahi
  - 1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal Daerah;
  - 2) Seksi Pelayanan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - 3) Seksi Deregulasi Pelayanan Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi dan kerja sama, membawahi
  - 1) Seksi Promosi Penanaman Modal;
  - 2) Seksi Kerja sama Penanaman Modal;
  - 3) Seksi Sarana dan Prasarana promosi.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi
  - 1) Seksi Pendataan dan Pelaporan Perizinan dan Nonperizinan;
  - 2) Seksi Penerimaan dan Penelitian Perizinan dan Nonperizinan;
  - 3) Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi
  - 1) Seksi Monitoring dan Pengawasan;
  - 2) Seksi Pembinaan dan Pengendalian;
  - 3) Seksi Pengaduan Layanan.
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas setiap unit kerja/unit organisasi yang ada di DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas sebagaimana diatur dalam keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut :
  - 1. Pengkoordinasian bidang – bidang dalam rangka penyusunan kebijakan, rencana, program kegiatan dan anggaran dinas;
  - 2. Pengordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang penanaman modal dan perizinan;
  - 3. Pengordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas;
  - 4. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundangan – undangan dan fasilitasi bantuan hukum;
  - 5. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
  - 6. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
  - 7. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;

8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan di lingkungan dinas;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana dan anggaran dinas;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan dinas;
  3. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan dinas;
  4. Menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP dinas;
  5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  6. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset dinas;
  7. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dinas;
  8. Melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan dinas;
  9. Menyusun laporan realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
  10. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
  11. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian aset dinas;
  12. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya;
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
  2. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  3. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
  4. Melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang – barang inventaris;
  5. Melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat – rapat dinas dan dokumentasi;

6. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan dinas;
  7. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
  8. Melaksanakan penyiapan bahan standard kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  9. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan pelayanan di bidang penanaman modal daerah dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian potensi pengembangan serta penyusunan standard operasional prosedur pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
  2. Pelaksanaan pelayanan, pengelolaan dan pemberdayaan penanaman modal berbasis informasi dan teknologi;
  3. Pengembangan penanaman modal di dalam negeri dan penanaman modal asing di daerah;
  4. Penyiapan bahan deregulasi dan sistem penanaman modal daerah;
  5. Pelaksanaan pengumpulan data, inventarisasi data dan penyusunan rencana kegiatan, serta menyusun laporan di bidangnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi pengkajian dan pengembangan penanaman modal mempunyai tugas :
- a) Melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan potensi – potensi daerah bagi pengembangan penanaman modal;
  - b) Melaksanakan kegiatan analisa dan telaahan serta menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal;
  - c) Menyusun kajian – kajian terkait pengembangan penanaman modal;

- d) Mengkoordinasikan perangkat daerah dan pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
  - e) Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi pelayanan dan pelaksanaan penanaman modal mempunyai tugas :
- a) Mempersiapkan administrasi pelayanan dan pelaksanaan di bidang penanaman modal daerah;
  - b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan dan pelaksanaan penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  - c) Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - d) Merancang dan mengembangkan system pelayanan berbasis informasi dan teknologi pelaksanaan penanaman modal;
  - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi deregulasi pelayanan penanaman modal mempunyai tugas :
- a) Menyusun standard pelayanan dan standard operasional prosedur di bidang penanaman modal;
  - b) Mengkoordinasikan regulasi penanaman modal;
  - c) Menyusun standard mutu pelayanan penanaman modal;
  - d) Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- c. Bidang promosi dan kerja sama mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan promosi, koordinasi pelaksanaan promosi serta melaksanakan kerja sama bidang penanaman modal dan perizinan. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengumpulan data, menginventarisasi, menyusun potensi daerah untuk dipromosikan;
  2. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak lain dalam rangka melaksanakan promosi potensi daerah;
  3. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan publikasi berbasis informasi teknologi dalam rangka pelaksanaan promosi;
  4. Fasilitasi dan menyusun Momenandum Of Understanding (MOU) dalam rangka kerja sama dengan seluruh pelaku usaha penanaman modal;
  5. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
  6. Penyusunan rencana kerja bidang, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi promosi penanaman modal mempunyai tugas :
- a) Mempersiapkan bahan dan materi kegiatan promosi penanaman modal;
  - b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pihak lainnya dalam kegiatan promosi penanaman modal;
  - c) Mengumpulkan data dan menginventarisir potensi penanaman modal daerah
  - d) Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - e) Melaksanakan publikasi serta promosi penanaman modal dan perizinan;
  - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi kerja sama mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan kerja sama penanaman modal;
  - b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha dalam rangka kerja sama penanaman modal;
  - c) Menyusun kebijakan teknis dalam rangka kerja sama dengan seluruh pelaku usaha;
  - d) Memfasilitasi dan menyusun Memorandum Of Understanding (MoU) dalam rangka kerja sama dengan seluruh pelaku usaha penanaman modal daerah;

- e) Menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR);
  - f) Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi sarana dan prasarana promosi mempunyai tugas :
- a.) Menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana promosi;
  - b.) Menyiapkan bahan – bahan promosi;
  - c.) Mengkoordinasikan rencana penyusunan sarana dan prasarana promosi dengan instansi terkait.
  - d.) Menyusun profil investasi penanaman modal dan buku selayang pandang;
  - e.) Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - f.) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- d. Bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan perizinan lainnya sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang – undangan. Adapun fungsinya sebagai berikut:
- 1. Penyusunan pedoman, rencana program dan kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - 2. Pelaksanaan proses permohonan perizinan dan nonperizinan;
  - 3. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka proses penerbitan perizinan dan nonperizinan;
  - 4. Penyusunan tatalaksana, standard pelayanan dan standard operasional prosedur perizinan dalam rangka terwujudnya pelayanan public di bidang perizinan;
  - 5. Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.


- 1) Seksi pendataan dan pelaporan perizinan dan nonperizinan mempunyai tugas :
  - a. Menginventarisir objek perizinan dan nonperizinan;
  - b. Menyusun dan menganalisa data perizinan dan nonperizinan;
  - c. Mengelola data perizinan dan nonperizinan;
  - d. Menyusun laporan penerbitan dan pengarsipan dokumen perizinan dan nonperizinan;
  - e. Mempublikasikan data penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada pihak dan instansi terkait;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  
- 2) Seksi penerimaan dan penelitian perizinan dan nonperizinan mempunyai tugas:
  - a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan perizinan dan nonperizinan;
  - b. Memberikan layanan informasi serta prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - c. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka penelitian lapangan;
  - d. Melakukan koordinasi studi kelayakan yang bersifat teknis dengan instansi dan atau pihak terkait;
  - e. Menyusun berita acara dan laporan hasil pelaksanaan penelitian di lapangan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  
- 3) Seksi penetapan dan penerbitan perizinan dan nonperizinan mempunyai tugas :
  - a. Memproses penerbitan perizinan dan nonperizinan setelah memenuhi persyaratan;
  - b. Melaksanakan penetapan dan penerbitan perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan;
  - c. Meregistrasi dokumen perizinan dan nonperizinan;
  - d. Mendistribusikan dokumen perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- e. Bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
    - a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan pemerintah;
    - b. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan fasilitasi yang telah dimanfaatkan bagi penanaman modal;
    - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal;
    - d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
    - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi monitoring dan pengawasan mempunyai tugas :
- a. Menyusun sistem pelaksanaan monitoring dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
  - b. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal;
  - c. Melakukan monitoring dan pengawasan teknis secara berkala terhadap pelaksanaan penanaman modal;
  - d. Membuat kajian hasil monitoring dan pengawasan berkala;
  - e. Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi pembinaan dan pengendalian mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian serta penyelesaian pengaduan di bidang penanaman modal dan perizinan;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait perihal pelaksanaan pembinaan dan pengendalian;
  - c. Melaksanakan sosialisasi di bidang penanaman modal dalam rangka pembinaan dan pengendalian;

- d. Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi pengaduan layanan mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mengumpulkan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan perizinan;
  - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian serta penyelesaian pengaduan di bidang penanaman modal dan perizinan;
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait perihal penyelesaian permasalahan penanaman modal dan perizinan;
  - d. Mengkaji dan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha penanaman modal yang melakukan pelanggaran izin sesuai ketentuan peraturan berlaku;
  - e. Melaksanakan pengumpulan data, menginventarisasi data, penyusunan rencana kegiatan dan menyusun laporan kegiatan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas No 61 Tahun 2016 :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas**



Sumber. DPMPSTP Kab. Musi Rawas 2021

## 2.2 Sumber Daya DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas

### a. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas didukung oleh Sumber Daya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang PNS, yang terdiri dari:

Pejabat Struktural : 18 orang

Staf PNS : 11 orang

Komposisi pegawai pada DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai DPM-PTSP  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	9 orang
2	S1	15 orang
3	DIV	- orang
4	D3	- orang
5	SMA	5 orang

Sumber. DPMPTSP Kab. Musi Rawas 2021

Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai DPMPTSP  
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	21 orang
2	Perempuan	8 orang

Sumber. DPMPTSP Kab. Musi Rawas 2021

Tabel 2.3  
Komposisi Pegawai DPMPTSP  
Berdasarkan Golongan Usia

No	Usia	Jumlah
1	Usia 20 s/d 30 tahun	- orang
2	Usia 31 s/d 40 tahun	9 orang
3	Usia 41 s/d 50 tahun	15 orang
4	Usia 51 s/d 60 tahun	5 orang

Sumber. DPMPTSP Kab. Musi Rawas 2021

Tabel 2.4  
Komposisi Pegawai DPMPTSP  
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/c	1 orang
2	Golongan IV/b	1 orang
3	Golongan IV/a	2 orang
4	Golongan III/d	9 orang
5	Golongan III/c	5 orang
6	Golongan III/b	3 orang
7	Golongan III/a	5 orang
8	Golongan II/d	3 orang
9	Golongan II/c	- orang
10	Golongan II/b	1 orang

Sumber. DPMPTSP Kab. Musi Rawas 2021

Tabel 2.5  
Komposisi Pegawai DPM-PTSP  
Berdasarkan Masa Kerja Pegawai

No	Masa Kerja	Jumlah
1	0 s/d 5 tahun	2 orang
2	6 s/d 10 tahun	2 orang
3	11 s/d 15 tahun	17 orang
4	16 s/d 20 tahun	3 orang
5	21 s/d 25 tahun	2 orang
6	26 s/d 30 tahun	1 orang
7	31 s/d 35 tahun	1 orang
8	36 s/d 40 tahun	1 orang

Sumber. DPMPTSP Kab. Musi Rawas 2021

#### **b. Aset / Modal**

kantor DPMPTSP Kab. Musi Rawas merupakan pusat pelayanan perizinan daerah Kab. Musi Rawas dalam melayani masyarakat. Dalam melayani masyarakat DPM-PTSP Kab. Musi Rawas membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan yang prima, efektif dan efisien. Saat ini DPM-PTSP Kab. Musi Rawas telah dilengkapi Aset / Modal yang memadai dalam menunjang kinerja pelayanan. Berikut pada tabel 2.6 adalah Aset / Modal DPM-PTSP Kab. Musi Rawas beserta jumlah dan kondisi dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 2.6**  
**Aset / Modal DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas**

No	Nama	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Kurang baik	Rusak	
1	Mini Bus	1	√	-	-	Mutasi dari Dinas PU Pengairan
2	Sepeda Motor	1	√	-	-	-
3	Sepeda Motor	1	√	-	-	-
4	Sepeda Motor	1	√	-	-	-
5	Sepeda Motor	1	√	-	-	-
6	Sepeda Motor	1	√	-	-	-
7	Sepeda Motor	1	√	-	-	-
8	Sepeda Motor	1	√	-	-	-
9	Mopen / Mini Bus	1	√	-	-	-
10	Mesin Las Listrik	1	√	-	-	-
11	Alat Ukur Universal Lain-lain	1	√	-	-	-
12	Mesin Ketik Manual Portable ( 11-13)	1	√	-	-	-
13	Mesin Ketik Manual Portable ( 11-13)	1	√	-	-	-
14	Mesin Ketik Manual Portable ( 11-13)	1	√	-	-	-
15	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	√	-	-	-
16	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	√	-	-	-
17	Lemari besi	1	√	-	-	-
18	Rak Besi / Metal	1	√	-	-	-
19	Rak Kayu	1	√	-	-	-
20	Rak Kayu	1	√	-	-	-
21	Piling Besi / Metal	1	√	-	-	-
22	Piling Besi / Metal	1	√	-	-	-
23	Piling Besi / Metal	1	√	-	-	-
24	Piling Besi / Metal	1	√	-	-	-
25	Piling Besi / Metal	1	√	-	-	-
26	Piling Besi / Metal	1	√	-	-	-
27	Lemari Kayu	1	√	-	-	-
28	Lemari Kayu	1	√	-	-	-
29	Lemari Kayu	1	√	-	-	-
30	Lemari Kayu	5	√	-	-	-
31	Papan Visual	1	√	-	-	-
32	Papan Visual	1	√	-	-	-
33	White Board	1	√	-	-	-
34	White Board	1	√	-	-	-
35	Mesin absensi	1	√	-	-	1 Unit
36	Alat Kantor Lainnya	1	√	-	-	-
37	Alat Kantor Lainnya	1	√	-	-	Infocus Motorized
38	Lemari Kayu	1	√	-	-	-
39	Lemari Kayu	1	√	-	-	-
40	Lemari Kayu	1	√	-	-	-
41	Meja Kayu / Rotan	1	√	-	-	-
42	Meja Kayu / Rotan	1	√	-	-	-
43	Kursi Besi / Metal	1	√	-	-	-
44	Kursi Besi / Metal	1	√	-	-	-
45	Kursi Besi / Metal	1	√	-	-	-
46	Kursi Besi / Metal	1	√	-	-	-
47	Meja Rapat	1	√	-	-	-
48	Meja Rapat	1	√	-	-	-
49	Meja Rapat	1	√	-	-	1 Set
50	Meja Tambahan	1	√	-	-	-
51	Kursi Rapat	20	√	-	-	-
52	Kursi Putar	1	√	-	-	-
53	Kursi Putar	1	√	-	-	-
54	Kursi Putar	1	√	-	-	-
55	Kursi Putar	1	√	-	-	-
56	Kursi Biasa	1	√	-	-	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 -2026  
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas

57	Meja Biru	1	√	-	-	-
58	Sofa	1	√	-	-	-
59	Sofa	1	√	-	-	-
60	Sofa	1	√	-	-	-
61	Sofa	1	√	-	-	-
62	Kaca Riben	1	√	-	-	-
63	Jam Mekanis	1	√	-	-	-
64	Mesin Penghisap Debu	1	√	-	-	-
65	Lemari Es	1	√	-	-	-
66	Lemari Es	1	√	-	-	-
67	Lemari Es	1	√	-	-	-
68	Ac Split	1	√	-	-	-
69	Ac Split	1	√	-	-	-
70	Ac Split	1	√	-	-	-
71	Ac Split	1	√	-	-	-
72	Ac Split	1	√	-	-	-
73	Kompor Gas	1	√	-	-	-
74	Tabung Gas	1	√	-	-	-
75	Tempat Sampah	1	√	-	-	-
76	Televisi	1	√	-	-	-
77	Saund Sistem	1	√	-	-	1 Set
78	Mikropon	15	√	-	-	Mic Meja
79	Camera Video	1	√	-	-	1 Set
80	Kain Gorden	1	√	-	-	-
81	Kain Gorden	1	√	-	-	-
82	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1	√	-	-	-
83	Mini Komputer	1	√	-	-	Tochmart All In One / Touchscreen
84	P.C Unit	1	√	-	-	-
85	P.C Unit	1	√	-	-	-
86	P.C Unit	1	√	-	-	-
87	P.C Unit	1	√	-	-	-
88	P.C Unit	1	√	-	-	-
89	P.C Unit	2	√	-	-	Hibah dari BKPM
90	P.C Unit	5	√	-	-	-
91	Lap Top	1	√	-	-	-
92	Lap Top	1	√	-	-	-
93	Lap Top	1	√	-	-	-
94	Lap Top	1	√	-	-	-
95	Lap Top	5	√	-	-	-
96	Notebook	1	√	-	-	-
97	Printer	1	√	-	-	-
98	Printer	1	√	-	-	-
99	Printer	1	√	-	-	-
100	Printer	1	√	-	-	Hibah dari BKPM
101	Scanner	1	√	-	-	-
102	Scanner	1	√	-	-	-
103	Peralatan Jaringan Lain-lainnya	1	√	-	-	-
104	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	√	-	-	-
105	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	√	-	-	-
106	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	√	-	-	-
107	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	√	-	-	-
108	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	6	√	-	-	-
109	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2	√	-	-	-
110	Camera + Attachment	1	√	-	-	-
111	Camera + Attachment	1	√	-	-	-
112	Proyektor + Atachment	1	√	-	-	-
113	Proyektor + Atachment	1	√	-	-	-
114	Audio Phone In	1	√	-	-	-
115	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	√	-	-	-
116	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	√	-	-	-
117	Off Air TV Monitor	1	√	-	-	Televisi

118	Off Air TV Monitor	1	√	-	-	-
119	Camera Film	1	√	-	-	Handy Cam
120	Sound Sistem	1	√	-	-	-
121	Facsmile	1	√	-	-	-
122	Alat Komunikasi Lain-lain	1	√	-	-	-
123	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	-
124	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	√	-	-	Gedung Arsip Kantor DPM-PTSP
125	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	√	-	-	Rumah Jaga dan Mushola
126	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	√	-	-	Renovasi Gedung Kantor
127	Konstruksi Taman	1	√	-	-	-
128	Buku Umum Lain-lain	1	√	-	-	-
129	Buku Umum Lain-lain	1	√	-	-	-
130	Ilmu Politik	1	√	-	-	-
131	Lambang Garuda	1	√	-	-	Lambang Garuda dan Foto
132	Lukisan Lain-lain	2	√	-	-	-
133	Maket	1	√	-	-	Maket Ruang
134	Peta Wilayah	1	√	-	-	-
135	Mosaik	1	√	-	-	Foto Mosaik dan Runing Teks
136	Kayu (Sampit telabang)	1	√	-	-	-
137	Pagar Permanen	1	√	-	-	-
138	Mini Bus (penumpang 14 Orang)	1	√	-	-	Bantuan CSR

Sumber : DPM-PTSP Kab. Musi Rawas 2021

### 2.3. Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas

DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal daerah dan perizinan. Ada pun capaian kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**LAPORAN CAPAIAN KINERJA**  
**KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMA (Milyar Rupiah)**  
**TAHUN 2021**

NO	PMA	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	PT. Evans Lestari	924.897.569.241,50	1.113.952.308.992,50	1.239.133.967.267
2	PT. Agro Kati Lama	30.033.376.920,72	118.144.569.760	118.144.569.760
3	PT. Gunung Sawit Selatan Lestari	152.289.842.086	10.193.238.962	10.193.238.962
4	PT. Dapo Agro Makmur	145.361.759.102	5.052.263.963	14.287.057.958
5	PT. Pratama Palm Abadi	747.510.315.388	654.043.869.626	947.757.220.827
6	PT. Gunung Sawit Sukses Lestari	-	-	-
7	PT. Karya Indo Sejatittama	1.489.256.995.978	2.322.257.428.601	2.322.257.428.601
<b>Total</b>		<b>3.489.349.585.716,22</b>	<b>4.223.643.679.904,50</b>	<b>4.651.773.483.375</b>

Sehingga % peningkatan/penurunan Nilai PMA =

$$\frac{4.651.773.483.375 - 4.223.643.679.904,50}{4.651.773.483.375}$$

$$= \frac{428.129.803.470,50}{4.651.773.483.375} \times 100\%$$

= 9,20 %

Target pada tahun 2021 sebesar 17% dengan realisasi sebesar 9,20 % sehingga capaian pada Tahun 2021 sebesar 54,11 %

$$\text{Persentase Peningkatan/penurunan PMDN} = \frac{\text{Nilai PMDN}_{t_n} - \text{Nilai PMDN}_{t_0}}{\text{Nilai PMDN}_{t_0}} \times 100\%$$

**Tabel 2.8**

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA  
KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN (Milyar Rupiah)  
TAHUN 2020**

NO	PMDN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	PT. Bina Sains Cemerlang	64.934.000.000	64.934.000.000	20.828.000.000
2	PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari	326.572.438.793	540.000.000	540.000.000
3	PT. Bumi Sriwijaya Sejahtera	-	-	-
4	PT. Tani Andalas Sejahtera	-	-	-
5	PT. Citraloka Bumi Begawan	263.897.154.961	263.897.154.961	263.897.154.961
6	PT. Daya Agro Lestari	-	-	-
7	PT. Mura Bibit Lestari	-	-	-
8	PT. London Sumatera	3.348.519.945.542	3.348.519.945.542	3.348.519.945.542
9	PT. Djuandasawit Lestari	290.391.007.046	314.446.703.073	306.764.545.022
10	PT. Multrada Multi Maju	-	-	-
11	PT. Arum Makmur Sejahtertera	-	-	27.468.861.829
12	PT. Dwi raksa Usaha Perkasa	-	-	-
13	PT. Sumatera Agri Sejahtera	-	-	-
14	PT. Pahala sawit Tumbuh Sejahtera	40.761.973.509	40.761.973.509	40.761.973.509
15	PT. Sumber Musi Sejahtera	56.754.414.106,45	57.802.673.246,10	67.248.994.654
16	PT. Agro Sawit Musi Rawas	-	-	-
17	PT.Aman Sarana	6.024.959.998	11.050.056.278	11.050.056.278
18	PT. Bumi Beliti Abadi	68.784.067.866	68.784.067.866	68.784.067.866
19	PT. Xylo Indah Pratama	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
20	PT. Warna Agung Selatan	149.117.828.980	226.396.373.480	226.396.373.480
21	PT. Selatan Agung Sejahtera	182.317.000.000	182.317.000.000	182.317.000.000
22	PT. KMS Pelecom	-	-	-

23	PT. Lubuklinggau Lestari	7.029.256.157	7.029.256.157	7.029.256.157
24	PT. Sari Sakti Sejahtera	-	1.125.000.000	1.125.000.000
<b>Total</b>		<b>4.814.104.046.958,45</b>	<b>4.405.251.204.112,10</b>	<b>4.581.731.229.298</b>

$$\begin{aligned} \text{Sehingga \% peningkatan nilai PMDN} &= \frac{4.581.731.229.298 - 4.405.251.204.112,10}{4.581.731.229.298} \times 100\% \\ &= \frac{176.480.025.185,90}{4.581.731.229.298} \times 100\% \\ &= 3,85\% \end{aligned}$$

Target pada Tahun 2021 sebesar 17% dengan realisasi sebesar 3,85% sehingga capaian pada Tahun 2021 sebesar 22,65 %


Tak luput juga capaian kinerja tersebut didukung oleh kebijakan percepatan pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Presiden No.91 Tahun 2017 dan dilanjutkan dengan SK Peraturan Bupati No.42/KPTS/DPM-PTSP tentang pembentukan Satgas Percepatan pelaksanaan berusaha Kabupaten Musi Rawas dan juga dengan dikeluarkannya PP No.24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menggunakan OSS (Online single Submission) dan SICANTIK Cloud.

Berikut tampilan penggunaan OSS dan SICANTIK Cloud :

**Gambar 2.2**  
**Tampilan OSS**



**Gambar 2.3**  
**Tampilan SiCANTIK Cloud**



**Tabel 2.9**  
**Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan**

No	Retribusi Perizinan Tertentu	Rencana	Realisasi	Capaian
1	Retribusi IMB	844.900.000,-	1.142.986.881,-	135,28 %

Realisasi anggaran pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 yaitu pendapatan retribusi IMB sebesar Rp 1.142.986.881,- dengan capaian 135,28 %.

Tabel 2.10  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke (%)				Realisasi Capaian Tahun ke (%)				Rasio Capaian Pada Tahun ke (%)			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Presentase Perda/Perbub yang mendukung berinvestasi	-	50%	-	70	80	90	95	70	80	90	100	100	100	100	100
2	Persentase peningkatan konten promosi daerah	-	60%	-	80	85	90	95	75	75	80	88	88	88	69,5	
3	Persentase izin investasi yang terbit	-	70%	-	80	85	90	95	80	85	90	100	100	100	100	100
4	Persentase perusahaan yang patuh terhadap aturan berinvestasi	-	30%	-	70	80	90	95	70	80	90	64	100	100	100	67

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Rawas

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke (Rp)				Realisasi / Anggaran pada tahun ke (Rp)				Rasio capaian pada tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	974.700.000	1.119.524.000	1.365.180.000	1.059.765.000	933.021.726	1.103.551.274	1.348.685.757	1.041.457.707	93,4	98,2	95,8	94,6	100%	93%	
2	Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	311.950.000	511.800.000	654.000.000	135.050.000	298.585.350	507.032.850	649.983.022	128.342.926	93,7	99,3	99,2	93,4	100%	93%	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000	283.676.000	298.000.000	71.750.000	55.093.204	279.974.343	273.297.086	71.730.586	90,1	99	92,8	99,97	100%	90%	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000	39.000.000	70.820.000	26.200.000	47.794.208	39.000.000	70.549.174	26.180.000	95,6	100	99,6	99,92	100%	95%	
5	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	415.000.000	1.130.000.000	888.000.000	219.134.800	414.027.382	1.127.472.877	884.650.784	218.036.811	99,7	99,8	99,4	99,6	100%	99%	
6	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	285.550.000	1.468.000.000	647.000.000	117.710.000	284.558.100	1.438.387.762	640.649.527	116.984.544	99,5	98,1	99,1	99,3	100%	99%	
7	Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	-	75.000.000	70.000.000	15.000.000	-	70.084.000	69.820.000	14.975.000	-	93	99,74	99,83	100%	100%	
8	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	100	100%	100%	

Berdasarkan Peraturan Bupati No 3 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas No 24 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas mendapat kewenangan pendelegasian pelayanan perizinan sebagai berikut :

Jenis Perizinan :

- 1) Izin Prinsip Penanaman Modal
- 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
- 3) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
- 4) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- 5) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
- 6) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
- 7) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
- 8) Izin Usaha Penanaman Modal (terdiri dari 46 izin);
  - Usaha pembangunan dan pengelolaan properti
  - Izin usaha perusahaan air minum
  - Izin usaha jasa pelaksana konstruksi (IUJPK)
  - Izin usaha jasa konsultasi konstruksi
  - Izin usaha jasa penyewaan peralatan untuk pekerjaan konstruksi (Plant Hire)
  - Izin usaha jasa pengolahan limbah
  - Izin usaha perdagangan
  - Izin toko swalayan
  - Izin usaha jasa survei
  - Izin usaha tanaman pangan proses produksi (IUTP-P)
  - Izin usaha hortikultura
  - Izin usaha perkebunan (IUP)
  - Izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B)
  - Izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P)
  - Izin usaha peternakan
  - Izin usaha budidaya tanaman pangan (IUTP)
  - Izin usaha tanaman pangan penanganan dampak panen (IUTP-PP)
  - Izin usaha industri
  - Izin usaha kawasan industri

- Tanda daftar usaha jasa perjalanan wisata
  - Tanda daftar jasa transportasi wisata
  - Tanda daftar usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
  - Tanda daftar usaha penyediaan akomodasi
  - Tanda daftar usaha jasa makanan dan minuman
  - Tanda daftar usaha wisata tirta
  - Izin usaha klinik kedokteran gigi spesialis
  - Izin usaha klinik kedokteran
  - Izin penyelenggaraan laboratorium klinik
  - Izin usaha klinik kedokteran spesialis
  - Izin usaha klinik medical check up
  - Izin usaha pelayanan keperawatan dan kebidanan
  - Izin usaha jasa pelayanan akupuntur
  - Izin usaha perdagangan akupuntur
  - Izin usaha obat tradisional
  - Izin usaha rumah sakit
  - Izin usaha residential health services (klinik fisioterapi)
  - Izin usaha optikal
  - Izin usaha perumahan
  - Izin usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
  - Izin usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi
  - Izin usaha penyelenggaraan penyiaran swasta
  - Izin usaha penyelenggaraan penyiaran berlangganan
  - Izin usaha tetap perikanan budidaya
  - Izin usaha hutan tanaman industri
  - Izin usaha pendidikan non formal
  - Izin usaha jasa penunjang pendidikan
- 9) Izin Mendirikan Bangunan
- 10) Izin Gangguan
- 11) Tanda Daftar Perusahaan
- 12) Tanda Daftar Gudang

- 13) Tanda Daftar Bahan Olahan Karet Standar Indonesia Rubber (BOKORSIR)
- 14) Izin Reklame
- 15) Izin Usaha Angkutan Jalan
- 16) Izin lingkungan
- 17) Izin Lokasi
- 18) Izin Trayek
- 19) Izin Pendirian Panti Sosial
- 20) Izin Budidaya Burung Walet
- 21) Izin Usaha Peternakan dan Perikanan
- 22) Izin Pendirian SPBU
- 23) Izin Menara Telekomunikasi

Jenis Non Perizinan :

1. Rekomendasi galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi
2. Rekomendasi penggunaan kawasan hutan (Pinjam Pakai Kawasan Hutan)
3. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
4. Perpanjangan izin memperkenakan tenaga asing (P-INTA)

Ada pun realisasi perizinan sampai dengan tahun 2021 yakni :

**Tabel 2.12**  
**Realisasi Perizinan yang diterbitkan DPMPTSP tahun 2016-2021**

No	Urain jenis izin	Jumlah Izin Yang Diterbitkan						Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Izin Mendirikan Bangunan	70	115	296	326	94	37	938
2	Izin Tempat Usaha	-	-	-	-	-	-	-
3	Izin Gangguan	497	380	-	-	-	-	877
4	Izin Tempat Penyimpanan Barang	26	50	22	2	2	-	102
5	Izin Usaha Perdagangan	247	217	266	121	109	27	987
6	Izin Usaha Angkutan Jalan	115	65	552	83	51	6	872
7	Izin Usaha Jasa Kontruksi	16	7	10	20	14	1	68
8	Izin Reklame	-	13	10	6	21	2	52
9	Izin Usaha Industri	5	2	7	4	5	-	23
10	Tanda Daftar Perusahaan	194	215	264	231	279	65	1.248
11	Izin Prinsip	-	13	-	-	-	-	13
12	Izin Klinik	-	1	3	9	1	1	15
13	Izin Lingkungan	-	7	12	6	7	1	33
Jumlah		1170	1083	1.442	808	583	140	5.225

Sumber : DPM-PTSP Kab. Musi Rawas per maret 2021

**Tabel Realisasi 2.13**  
**Penyelesaian izin Lokasi**  
**Sektor Perkebunan Tahun 2016-2021**

NO	IZIN LOKASI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Permohonan izin	6	5	5	2	3	1
2	SK Izin Lokasi	4	5	5	2	3	1
3	Presentase SK Izin Lokasi	67	100	100	100	100	100

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengaduan paling lambat harus sudah ditanggapi dalam 10 hari kerja. Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan meliputi :

- a.) Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduan maupun melalui telepon;
- b.) Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan, media online.

Pelaksanaan survey kepuasan konsumen di DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan melalui survey Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) terhadap pemohon izin dengan tujuan :

- a. Memberikan input sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang diberikan;
- b. Sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan.

Sedangkan manfaat survey kepuasan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sarana bagi pemohon untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan;
- b. Untuk mengukur tingkat kepuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas**

##### **a. Faktor Internal.**

Analisis Lingkungan Intern (ALI) dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan internal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas yang meliputi Kekuatan dan Kelemahan :

##### **1. Kekuatan / Strength ( S )**

- a. Tersedianya pranata hukum yaitu Perda, SK. Bupati, Peraturanm Bupati, dan peraturan hukum lainnya.
- b. Tersedianya anggaran (biaya) untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Tersedianya aparatur (SDM) pelayanan perizinan dengan jumlah yang memadai

##### **2. Kelemahan / Weaknessess ( W )**

- a. Kemampuan Teknis yang dimiliki SDM Perizinan belum optimal.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan perizinan.
- c. Terbatasnya anggaran dana untuk mendukung kegiatan operasional

##### **b. Faktor Eksternal**

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah dengan mencermati diluar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan :

##### **1. Peluang / Opportunities ( O )**

- a. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait.
- b. Adanya kebijakan Pemerintah untuk mentertibkan setiap kegiatan usaha masyarakat.
- c. Adanya minat pengusaha yang akan menanamkan modalnya.

d. Tingginya kemauan masyarakat / pengusaha untuk mengurus izin.

**2. Ancaman/ Threats ( T )**

- a. Luasnya Lingkup Kerja Instansi.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan izin.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus atau mencari izin.
- d. Terhambatnya proses penerbitan izin, karena pemohon belum melengkapi persyaratan izin.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut diatas, maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Beberapa faktor kunci yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tugas pokok dan tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terdiri dari :

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang yang jelas.
2. Tersedianya SDM yang profesional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat.
3. Penetapan standar pelayanan minimal dan standar operasional yang jelas.
4. Penerapan azas – azas pelayanan publik secara konsekuen.
5. Prosedural dan mekanisme perizinan serta penyusunan sistem informasi pelayanan yang up to date.
6. Adanya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait dan para pengusaha.
7. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan berikutnya.

Tantangan utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah adalah banyaknya usulan dari OPD, namun sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, dengan kata lain keterbatasan anggaran merupakan tantangan utama. Sedangkan tantangan lain yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Anggaran / Dana  
Keterbatasan dana dalam perencanaan,
2. Sumber Daya
  - a. Secara Kuantitas, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menangani perencanaan.

- b. Secara Kualitas, SDM yang berkecimpung di dalam perencanaan perlu ditingkatkan.
- c. Struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya masih belum efektif, sehingga perlu di evaluasi.
- d. Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, kurangnya minat dan respon terhadap tahapan tahapan perencanaan daerah.

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal.

### 4. Statistik

- a. Terbatasnya data.
- b. Regulasi terhadap sumber data.
- c. Kurangnya sistem informasi publik.

Dengan memperhatikan kondisi saat ini seperti dan untuk memenuhi memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekwensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya DPMPSTSP Musi Rawas mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks. Langkah-langkah dan persiapan-persiapan tersebut sangat perlu diambil guna mewujudkan profesionalitas, akuntabilitas, kredibelitas, dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan. Kekurangan dan kelemahan dimasa lalu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang, kualitas perencanaan dapat lebih ditingkatkan, monitoring dan evaluasi dapat berjalan efektif, efisien dan menyeluruh seperti yang diharapkan, koordinasi intern dan ekstern organisasi berjalan dengan baik dalam suasana yang kondusif dengan mengutamakan rasa saling menghargai dan berupaya mengurangi ego sektoral masing-masing.

Harapan lain yang sama pentingnya adalah adanya tujuan organisasi yang jelas, target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur perencana. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen pada masa yang akan datang adalah suatu keharusan, hal ini diperlukan guna menghasilkan produk perencanaan yang lebih berkualitas, berimbang dan berkelanjutan, serta terwujudnya monitoring dan evaluasi yang efektif, efisien dan menyeluruh serta terukur.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPM-PTSP

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPM-PTSP

Perkembangan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026.

Adapun isu strategis yang mempengaruhi pencapaian IKU DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas yakni persentase kenaikan Investasi PMDN dan PMA berupa :

- a. Meningkatnya Deregulasi Daerah yang mendukung Investasi dipengaruhi oleh faktor :
  - a) Adanya kajian kebijakan Penanaman Modal yang mendukung Investasi :
    - Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM )
      - Tersedianya Kajian Naskah Akademik RUPM
      - Tersedianya Dokumen RUPM
    - Tersedianya Perbub atau Perda tentang Penanaman Modal
    - Tersedianya Perbub atau Perda tentang Izin berinvestasi
    - Tersedianya Perbub atau Perda tentang Insentif Penanaman Modal bagi pelaku usaha
  - b) Evaluasi reguasi perizinan yang berpihak pada investor
- b. Adanya minat Investor berinvestasi :
  - Ketersediaan potensi daerah
    - Tersedianya kajian potensi daerah
      1. Tersedianya informasi potensi daerah yang potensial
        - Tersedianya SIPID (sistem informasi potensi investasi Daerah) online
      2. Tersedianya Potensi wisata Musi Rawas
        - Tersedianya pendataan Potensi wisata Musi Rawas
        - Tersedianya Wisata Unggulan Musi Rawas
      3. Tersedianya Potensi Perkebunan
        - Tersedianya lahan potensial perkebunan untuk di investasi
        - Tersedianya Perkebunan yang potensial

4. Tersedianya Produk Unggulan
  - Tersedianya Pendataan Produk unggulan
  - Tersedianya Produk Khas Musi Rawas
5. Tersedianya Potensi Pertanian
  - Tersedianya Pendataan Produk Hasil Pertanian
  - Tersedianya Produk Unggulan Pertanian
6. Tersedianya Potensi Perikanan
  - Tersedianya Pendataan potensi perikanan
  - Tersedianya produk olahan dari ikan
7. Tersedianya Potensi Peternakan
  - Tersedianya Pendataan hasil ternak unggulan
  - Terpenuhinya kebutuhan ternak di musu rawas
- Tersedianya Profil Investasi Daerah
  1. Tersedianya data investasi daerah
  2. Tersedianya buku profil investasi
- Tersedianya Selayang Pandang Daerah
  1. Tersedianya pendataan Selayang Pandang Daerah
  2. Tersedianya buku Selayang Pandang Daerah
- Ketersediaan Infrastruktur Daerah
- Ketersediaan Publikasi Promosi
  - Terselenggaranya pameran investasi
  - Tersedianya layanan Promosi Daerah melalui media
    1. Tersedianya Promosi investasi melalui media sosial
    2. Tersedianya Promosi investasi melalui media massa
  - Meningkatnya Sarana dan Prasarana Promosi Investasi
    1. Tersedianya Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP)
    2. Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Layak
      - Tersedianya Filing Kabinet
      - Tersedianya Lemari Pajangan
      - Tersedianya Rak Buku
      - Tersedianya Lemari Etalase
      - Tersedianya Kursi Tamu

- Tersedianya Sopa Tamu
  - Tersedianya Kursi Tunggu
  - 3. Tersedianya Sarana dan prasarana Wisata yang menarik untuk di Kunjungi
  - 4. Tersedianya Sarana dan prasarana transportasi
- c. Adanya daya saing Daerah :
- Meningkatnya Kajian Kebijakan Penanaman Modal yang Mendukung Investasi
  - Ketersediaan Infrastruktur Daerah
  - Meningkatnya kualitas SDM
- d. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam berinvestasi
- Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal
    - Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usahal
  - Ketersediaan Layanan penanganan permasalahan pengaduan masyarakat
    - Ketersediaan Ruang Layanan pengaduan publik
    - Ketersediaan Prosedur Layanan Pengaduan
    - Ketersediaan TIM Layanan Pengaduan
    - Ketersediaan Layanan Penyelesaian Komplik Masyarakat Bersama
- e. Meningkatnya kemudahan layanan perizinan berinvestasi
- Tersedianya SDM yang berkompeten
    - Ketersediaan Pegawai yang terlati dalam Pelayanan
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat PTSP
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat OSS
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat SICANTIK CLOUD
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat Promosi
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat sistem pelayanan Informasi Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)
    - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat Penanaman Modal
  - Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung layanan investasi
    - Tersedianya Lokasi Gedung yang Mudah
    - Tersedianya Akses Jalan Yang Mudah dilalui
    - Tersedianya jalur layanan yang rama bagi kaum Dissabilitas
    - Tersedianya Ruang layanan
    - Tersedianya Ruang Konsultasi Pelaku Usaha

- Tersedianya Ruang Pelayanan
- Tersedianya Ruang Laktasi
- Tersedianya WC Tamu
- Tersedianya ruang bermain ramah anak
- Tersedianya etalase Produk UMKM / IKM
- Tersedianya regulasi pelayanan yang memudahkan investasi
  - Tersedianya SOP
  - Tersedianya Standar Pelayanan
  - Tersedianya Maklumat Pelayanan
  - Tersedianya Alur Pelayanan
  - Tersedianya Perbub/Perda tentang Perizinan Online
  - Tersedianya Perbub/Perda tentang e- signnature
  - Tersedianya Perbub/Perda tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Tersedianya penerapan informasi teknologi (perizinan investasi secara online)
  1. Tersedianya Hardware
    - Tersedianya Jaringan telekomunikasi Internet
    - Tersedianya Komputer PC
    - Tersedianya Laptop
    - Tersedianya Genset
    - Tersedianya Barcode
    - Tersedianya Printer
    - Tersedianya Scanner
    - Tersedianya Mesin Antrian
    - Tersedianya TV 14"
    - Tersedianya Fingerprint
    - Tersedianya Smart Card Reader RW
    - Tersedianya Signature Pad
    - Tersedianya Digital Camera
    - Tersedianya Tripod
  2. Tersedianya Software

- Tersedianya Aplikasi Perizinan Online
    - Tersedianya Aplikasi OSS( Online Single Submissoin )
    - Tersedianya Aplikasi SiCANTIK CLOUD
  - Tersedianya Aplikasi Inovasi Perizinan Online
    - Tersedianya Aplikasi SMS Gatewey
    - Tersedianya Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat
    - Tersedianya Aplikasi Kadaluaarsa Izin
    - Tersedianya Aplikasi E- Digital Arsip Perizinan
    - Tersedianya Layanan Pojok Online pendampingan pelaku usaha
3. Tersedianya maintenance
- Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
  - Tersedianya Upgrading Website yang terintegrasi dengan Aplikasi Perizinan

Berdasarkan Isu Strategis tersebut yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas yakni :

a. Potensi Lingkungan Internal

1. Landasan Hukum Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
2. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait.
3. Adanya Komitmen Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan yang cepat, tepat dan berkualitas.
4. Jumlah aparatur SDM aparatur yang mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan
5. Tersedianyanya Sarana dan Prasarana kerja
6. Tersedianya Aplikasi Online Perizinan berupa OSS dan Sicantik CLOUD
7. Tersedianya layanan Inovasi Perizinan Online

b. Permasalahan Lingkungan Internal

1. Kompetensi dan kualitas SDA masih terbatas
2. Prasarana gedung kantor masih kurang memadai
3. Sarana dan prasarana yang mendukung Perizinan Online masih terbatas
4. Belum berlakunya insentif berbasis kinerja.

c. Potensi Lingkungan Eksternal

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Tuntutan reformasi birokrasi pelayanan public agar dapat memberikan pelayanan cepat mudah dan terukur.
3. Harmonisasi antar OPD terkait dalam mendukung penyajian data potensi Daerah dan produk unggulan Musi Rawas

d. Permasalahan Lingkungan Eksternal

1. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
2. Perubahan lingkungan strategis;
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
4. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan Online OSS dan Sicantik CLOUD dengan mengintegrasikan dalam website DPM-PTSP sehingga memudahkan dalam pelayanan perizinan Online
6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan OPD teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

7. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset

### **3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berpijak pada kondisi saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi sampai dengan Tahun 2026 serta mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat Kabupaten Musi Rawas maka **“visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026”** adalah sebagai berikut : **“MURA MANTAB 2026” “ Terwujudnya Musi Rawas Lebih Maju, Mandiri dan Bermartabat”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Musi Rawas secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Maju:** Yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religious, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, social budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia (religious).

2. Mandiri: Yaitu Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bias mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkisambungan. Mandiri juga ditandai dengan kecukupan ruang untuk hidup dan berkembang, kecukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta social budaya.
3. Bermartabat: yaitu Masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas.

Aanalisis terhadap adanya Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan disajikan pada tabel berikut:

Tabel . 3.1  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD DPM-PTSP Musi Rawas Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 4 Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat			
	Sasaran 4.1.3 Meningkatnya investasi Di Kabupaten Musi Rawas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya Standar Manajemen Mutu (SMM) dalam proses Pelaksanaan Pelayanan</li> <li>• Masih Kurangnya Regulasi Berkaitan dengan Pelayanan Perizinan (Perda/Perbup).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dominasi Keputusan Politik Dalam Penerbitan izin</li> <li>• Pemahaman yang keliru dari Stakeholder terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Standarisasi Regulasi Secara Nasional Terhadap Pelayanan Publik.</li> <li>• Kuatnya Komitmen Dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap Proses Pelayanan perizinan.</li> <li>• Semakin meningkatnya Kualitas SDM di DPMPTP Kabupaten Musi Rawas.</li> </ul>

Sinkronisasi Isu strategis RPJMD Kabupaten Musi Rawas yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi DPM-PTSP terkait dengan Pelayanan Perizinan antara lain:

1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya mengurus perizinan
2. Belum optimalnya pendelegasian dan pelimpahan wewenang perizinan kepada DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas
3. Belum optimalnya penggunaan ICT dalam pemerintahan dan layanan masyarakat
4. Belum optimalnya pelayanan yang terintegrasi dalam satu atap yakni MPP.

### 3.3. Telaahan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas terhadap Renstra DPM-PTSP Provinsi dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Analisis Renstra DPM-PTSP Provinsi dan BKPM ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas terhadap sasaran Renstra BKPM dan Renstra DPM-PTSP Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra DPM-PTSP Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra BKPM; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra DPM-PTSP Provinsi Sumatera Selatan atau Renstra BKPM

**Tabel 3.2**

Komparasi Capaian Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas terhadap Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dan BKPM

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas	Sasaran pada Renstra DPM-PTSP Provinsi Sumsel*	Sasaran pada Renstra BKPM**
1	Nilai Investasi	10,3 T	38,35 T	28,27 T

Keterangan :

\* : Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

\*\* : Renstra BKPM

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Musi Rawas berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan dan tempat pertemuan hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas mengalami perubahan baik letak geografi maupun demografi, secara geografis terletak pada posisi  $102^{\circ} 07' 00'' - 103^{\circ} 40' 10''$  Bujur Timur dan  $02^{\circ} 20' 00'' - 03^{\circ} 38' 00''$  Lintang Selatan. Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pali dan Kabupaten Musi Banyuasin.

#### 3.4.1 Telaah Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat pada Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan fungsi-fungsi pelayanan untuk masing-masing pusat pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3  
Fungsi-Fungsi Pelayanan Untuk Masing-Masing Pusat Pelayanan

No	Kecamatan	Hirarki	Fungsi Yang Diemban Pusat Kegiatan/Pelayanan															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Muara Beliti	PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Muara Lakitan	PKL		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
3	Simpang Terawas/ STL. Ulu Terawas	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
4	Megang Sakti	PPL		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
5	Simpang Semambang/Tuah Negeri	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
6	Selangit	PPL		X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	
7	Sumber Harta	PPL		X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	
8	Tugumulyo	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
9	Purwodadi	PPL		X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
10	Tiang Pumpung Kepungut	PPL		X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	
11	Jaya Loka	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
12	Suka Karya	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
13	Muara Kelingi	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
13	BTS Ulu	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan :

- |                                  |                                 |                      |                |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. Pemerintah Kabupaten          | 6. Jasa Persewaan dan Perbankan | 11. Kesehatan        | 16. Air Limbah |
| 2. Pemerintah Lokal              | 7. Jasa Koperasi Unit Desa      | 12. Listrik          |                |
| 3. Distribusi dan Koleksi        | 8. Jasa Hukum dan Konsultasi    | 13. Telekomunikasi   |                |
| 4. Industri                      | 9. Pariwisata & Jasa Penginapan | 14. Irigasi          |                |
| 5. Perdagangan, Kios & Los Pasar | 10. Pendidikan                  | 15. Air Minum Bersih |                |

PKL : Pusat Kegiatan Lokal, PPK: Pusat Pelayanan Kawasan, PPL: Pusat Pelayanan Lingkungan

Berdasarkan hasil telaah struktur ruang wilayah maka dalam penyusunan RPJMD diperoleh hasil sebagai berikut (pada tabel 3.4) :

Tabel 3.4.  
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Program RPJMD
1.	Sistem Perkotaan	Sistem Perkotaan	Program pembangunan jalan dan jembatan	sesuai RTRW
			Program pembangunan saluran darainase dan gorong-gorong	sesuai RTRW
			Program pembangunan turap/talud/bronjong	sesuai RTRW
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan	sesuai RTRW

			jaringan pengairan lainnya	
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	sesuai RTRW
			Program pengendalian banjir	sesuai RTRW
			Program pengembangan perumahan	sesuai RTRW
			Program lingkungan sehat perumahan	sesuai RTRW
2.	Rencana jaringan prasarana wilayah	Sistem jaringan transportasi	Program pembangunan bandara	sesuai RTRW
			Program pembangunan terminal	Tidak sesuai RTRW, RTRW direvisi
			Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	sesuai RTRW
			Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Tidak sesuai RTRW, RTRW direvisi
			Program peningkatan ketahanan	sesuai RTRW

### 3.4.2 Telaah Rencana Pola Ruang

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah :

1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Adapun hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5  
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Program RPJMD
1	Rencana kawasan lindung	Rencana kawasan lindung	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Sesuai prioritas
			Program perlindungan dan kenservasi sumber daya alam	Sesuai prioritas
			Program pengendalian kebakaran hutan	Sesuai prioritas
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Sesuai prioritas
2.	Kawasan rawan bencana	Kawasan rawan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sesuai prioritas
			Program pencegahan kebakaran hutan	
			Program pencegahan banjir	
3.	Rencana kawasan budidaya	Rencana kawasan budidaya	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Sesuai prioritas
			Program pengembangan tanaman hutan raya	Sesuai prioritas

### 3.4.3 Analisis KLHS

Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah

Tabel 3.6  
Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program RPJMD dan Renstra OPD	Catatan bagi Perumusan Program RPJMD dan Renstra OPD
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Cukup	Program RPJMD dan Renstra OPD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJMD, Renstra OPD /Perangkat Daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Rentan	Program terkait dengan lingkungan hidup	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan dampak dan risiko lingkungan hidup
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Kurang	Program terkait dengan : pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam arti luas	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Kinerja layanan/jasa ekosistem
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Rentan	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Rentan	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7.	Ketersediaan tenaga listrik	Kurang	Pembangunan jaringan sutet dan gardu induk	Dalam Perumusan Program RPJMD, Perangkat Daerah memperhatikan Ketersediaan tenaga listrik

### 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Dengan memperhatikan hasil analisis terhadap permasalahan dan potensi baik itu faktor internal maupun eksternal, maka isu-isu strategis yang dapat menunjang kinerja DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Peningkatan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan secara efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur.
2. Pemantapan kebijakan, sistem kerja, tata cara dan mekanisme pelanan perizinan dan non izi secara terkoordinasi dengan tepat dan terarah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Peningkatan kualitas data dan informasi/database penanaman modal dan perizinan yang jelas dan terukur.
4. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan Online melalui OSS dan Sicantik CLOUD
5. Peningkatan layanan yang terintegrasi dalam satu gedung yakni MPP.
6. Nilai Investasi pada Tahun 2020 sebesar 8,6 T dan pada Tahun 2021 sebesar 9,2 T atau peningkatan sebesar 6,5 %
7. Belum Optimalnya Pelayanan Publik.

Bandingkan dengan:

1. Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana
  - a. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menangani penanaman modal, perizinandan pengendalian penanaman modal serta pelayanan publik.
  - b. Rasionalisasi struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya;
  - c. Melengkapi Sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan;
  - d. Memantapkan pengelolaan asset dan sistemnya;
2. Penataan Penanaman modal
  - a. Menyusun Kebijakan tentang Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas;
  - b. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundangundangan di bidang penanaman modal;
  - c. Memfasilitasi dan Mengkoordinasi kerja sama penanaman modal;
  - d. Meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas
  - e. Meningkatkan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penataan Ruang
3. Penataan Perizinan
  - a. Mengkoordinasi kerjasama pembangunan antar OPD akibat ego sektoral;
  - b. Mengkoordinasi dan berkerjasama dalam penyusunan penyederhanaan Standard Operasional Prosedur (SOP);
  - c. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi perizinan
  - d. Mengupayakan kemudahan dalam berusaha;
  - e. Meningkatkan kemampuan aparat pelayanan;
  - f. Meningkatkan mutu pelayanan publik dan nilai indeks kepuasan masyarakat;
  - g. Meningkatkan sistem informasi perizinan yang akuntanbel dan transparan;
  - h. Meningkatkan sapsras baik hardware maupun software dalam perizinan.

### 3.6. Rencana Pengembangan MPP

Dalam rencana Pengembangan MPP Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu peningkatan kualitas Pelayanan Publik yang terintegrasi dalam satu gedung diharapkan bisa meningkatkan kepuasan masyarakat dalam Pelayanan Publik yang Optimal. Adapun MPP Kabupaten Musi Rawas bisa mewujudkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha / pelaku usaha sehingga memudahkan berusaha bisa lebih efektif dan efisien.

Rencana pembangunan MPP telah dirancangan melalui penandatanganan komitmen oleh Bupati Musi Rawas Ibu Hj. Ratna Machmud pada tahun 2021, komitmen tersebut sebagai persyaratan kesanggupan untuk mewujudkan penyelenggaraan MPP tahun 2021 sebagai aksi nyata upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gambar 3.1



Pembangunan MPP Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 telah diselesaikan Tahap 1.

Gambar 3.2



Dalam Pembangunan Tahap 1 ini, MPP Kabupaten Musi Rawas masih belum optimal dan masih perlu dilengkapi lagi baik sarana maupun prasarana yang ada.

Sebagai penunjang Mal Pelayanan Publik berikut (terlampir) tabel renstra pengembangan MPP Kabupaten Musi Rawas.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Untuk mencapai misi ditetapkan tujuan. Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 menunjukkan hubungan misi dengan tujuan sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Misi dan Tujuan

No	Misi Ke – 1	Tujuan
1	Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Reformasi Birokrasi) bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Tabel 4.2  
Misi dan Tujuan

No	Misi Ke – 4	Tujuan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Pemulihan Ekonomi dampak pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima tahun). Indikator Tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 :

Tabel 4.3  
Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator tujuan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Reformasi Birokrasi) bagi Pemenuhan Pelayanan Publik	• Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 4.4  
Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator tujuan
1	Pemulihan Ekonomi dampak pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	• Persentase Peningkatan Investasi

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Reformasi Birokrasi) bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
2. Pemulihan Ekonomi dampak pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan

2. Sasaran

1. Meningkatnya Pelayanan Publik
2. Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas

Masing-masing sasaran memiliki indikator untuk menentukan capaian kinerja sasaran. Indikator sasaran sebagaimana Matriks Kinerja DPM-PTSP Casecading (Pohon Kinerja DPM-PTSP) Bagan Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA

Tabel 4.5  
Tujuan Renstra DPM-PTSP 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal Renstra	Kondisi Akhir Renstra
<b>TUJUAN</b>				
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Reformasi Birokrasi) Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (80)	A(98)
2	Pemulihan Ekonomi dampak pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	Persentase Peningkatan investasi	5 %	17 %

Tabel 4.6  
Sasaran Renstra DPM-PTSP 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>SASARAN</b>								
1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas	Persentase Peningkatan Investasi	5%	8%	11%	14%	17%	17%
1.2	Meningkatnya pelayanan publik bidang perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A(88)	A(90)	A(93)	A(95)	A(96)	A(98)
1.3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	1. Nilai SAKIP DPM-PTSP	(B)70	(BB)75	(BB)79	(BB)80	(A)85	(A)90
		2. Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP	68(rendah)	70(rendah)	73(sedang)	76(sedang)	80(sedang)	82(tinggi)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Misi RPJMD**  
Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi

**Tujuan RPJMD**  
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Reformasi Birokrasi) Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

**Sasaran Strategis RPJMD**  
Meningkatnya Pelayanan Publik  
**Indikator Kinerja :**  
Indeks Kepuasan Masyarakat

**Tujuan OPD**  
Meningkatnya Pelayanan Publik bidang perizinan  
**Indikator Kinerja :**  
Indeks Kepuasan Masyarakat

**Sasaran Strategis Intermediete 4**  
Meningkatnya Penerapan Informasi Teknologi (perizinan secara online)  
**Indikator Kinerja :**  
Penerbitan Perizinan IT

**Sasaran Strategis Intermediete 3**  
Meningkatnya Regulasi Pelayanan Yang Memudahkan Perizinan  
**Indikator Kinerja :**  
Jumlah Regulasi Pelayanan

**Sasaran Strategis Intermediete 2**  
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Pelayanan Subik Bidang Perizinan  
**Indikator Kinerja :**  
Jumlah Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan

**Output**  
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pendaftaran perizinan  
**Indikator Kinerja :**  
Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Pendaftaran Perizinan

**Output**  
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pengolahan data perizinan  
**Indikator Kinerja :**  
Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Pengolahan Data Perizinan

**Output**  
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penerbitan perizinan  
**Indikator Kinerja :**  
Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Penerbitan Perizinan

**Output**  
Tersedianya Regulasi Pendaftaran Perizinan  
**Indikator Kinerja :**  
Jumlah Regulasi Pendaftaran Perizinan

**Output**  
Tersedianya regulasi pengolahan data perizinan  
**Indikator Kinerja :**  
Jumlah Regulasi Pengolahan Data Perizinan

**Output**  
Tersedianya regulasi penerbitan perizinan  
**Indikator Kinerja :**  
Jumlah Regulasi Penerbitan Perizinan

**Output**  
Terlaksananya informasi teknologi pendaftaran  
**Indikator Kinerja :**  
Jumlah Informasi Teknologi Pendaftaran

**Output**  
Terlaksananya pengolahan data perizinan  
**Indikator Kinerja :**  
Jumlah Pengolahan Data Perizinan

**Output**  
Terlaksananya informasi teknologi penerbitan perizinan  
**Indikator Kinerja :**  
Jumlah Informasi Teknologi Penerbitan Perizinan

Tabel 4.7

KETERKAITAN RPJMD KAB. MUSI RAWAS 2021-2026 PADA MISI KE-1 DAN MISI-4

Dengan

RENSTRA DPM-PTSP KAB. MUSI RAWAS 2021-2026

Tujuan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Reformasi Birokrasi) bagi Pemenuhan Pelayanan Publik</li> <li>• Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Ekonomi Kerakyatan</li> </ul>
Sasaran Strategi RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Pelayanan Publik</li> <li>• Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas</li> </ul>
Indikator Sasaran RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>• Persentase peningkatan investasi</li> </ul>
Tujuan DPM-PTSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perizinan</li> <li>• Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas</li> </ul>
Sasaran Strategis DPM-PTSP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perizinan</li> <li>2. Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas</li> <li>3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP</li> </ol>
Indikator Kinerja Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Peningkatan Investasi</li> <li>2. Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>3. - Nilai SAKIP DPM-PTSP - Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP</li> </ol>

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPM-PTSP KABUPATEN MUSI RAWAS**

#### **5.1. Strategi**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
4. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.
6. Meningkatkan Inovasi layanan Perizinan Online.

#### **5.2. Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi padaseluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan;
3. Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan terpadu beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
4. Penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan;
5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat;
6. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.
7. Membuat inovasi-inovasi tentang pelayanan perizinan online untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam melayani setulus hati

Tabel. 5.1

Visi, Misi, Tujuan sasaran, Strategi dan Kebijakan  
DPM-PTSP Kab. Musi Rawas

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>“MURA MANTAB 2026” “Terwujudnya Musi Rawas Lebih Maju, Mandiri dan Bermartabat”</p>	<p>Mewujudkan Birokrasi yang Profesional berbasis Teknologi Informasi</p>	<p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan Pelayanan Publik</p>	<p>Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perizinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Inovasi Pelayanan Perizinan Online</li> <li>2. Mengikutsertakan SDA dalam Optimalisasi Kompetensi</li> <li>3. Sinkronisasi Regulasi dalam Pelayanan Perizinan Prima</li> <li>4. Optimalisasi Sarana dan Prasarana yang mendukung Perizinan Prima</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berinovasi dengan optimalisasi Perizinan Online melalui OSS dan Si Cantik CLOUD dan Aplikasi Perizinan Lainnya</li> <li>2. Melaksanakan Bimtek baik Bimtek PTSP, Penanaman Modal, Promosi dan sebagainya</li> <li>3. Melakukan Review terhadap kebijakan / regulasi baru yang disesuaikan dalam pengukuran dan Penilaian Pelayanan</li> <li>4. Mengintegrasikan Pelayanan dalam 1 gedung berupa Mal Pelayanan Publik</li> </ol>
			<p>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP : Penyelarasan Dokumen Perencanaan sampai dengan Implementasi Kinerja di DPM-PTSP</li> <li>2. Pemanfaatan Pengguna Teknologi Informasi dalam Perencanaan sampai dengan Evaluasi dan Penilaian</li> <li>3. Optimalisasi Kompetensi ASN dalam Dokumen SAKIP</li> <li>4. Optimalisasi Monitor dan review setiap kegiatan yang ada dengan capaian kinerja yang diselaraskan dengan IKU dan IKI</li> <li>5. Penyelarasan IKU dan IKI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Perencanaan yang selaras dengan RPJMD, Renstra, Renja / RKT</li> <li>2. Inovasi Aplikasi dalam Pelaporan dan Implementasi SAKIP</li> <li>3. Mengikutsertakan ASN dalam Diklat Bimtek Perencanaan, Keuangan, dan Kinerja Lainnya</li> <li>4. Melaksanakan review dan monitoring secara berkala</li> <li>5. Kesenambungan dokumen Perencanaan ke dalam SKP melalui IKU dan IKI</li> </ol> <p>IP ASN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Bimtek dan Diklat</li> <li>2. Monitoring Kedisiplinan</li> <li>3. Penyelarasan SKP PNS</li> <li>4. Ujian Penyetaraan kualifikasi Pendidikan dan Tugas Belajar.</li> </ol>

				<p>dalam SKP</p> <p>IP ASN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan Kompetensi ASN</li> <li>2. Memanfaatkan Kedisiplinan ASN</li> <li>3. Memanfaatkan Kinerja yang telah sesuai dengan IKU dan IKI Kualifikasi PNS</li> </ol>	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Pemulihan Ekonomi dampak pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	1. Meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi Peraturan pusat dan Daerah mengenai Penanaman Modal &amp; Perizinan</li> <li>2. Mengembangkan konten promosi &amp; aktif dalam publikasi promosi daerah melalui keikutsertakan aktif dalam acara yang berskala Internasional ,Nasional Regional &amp; lokal</li> <li>3. Memudahkan layanan berinvestasi sesuai prosedur melalui teknologi informasi dengan aplikasi perizinan online (Oss &amp; SiCantik Cloud)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan Review &amp; pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan terpadu beserta pedoman teknis pelaksanaannya</li> <li>a. Ikut serta dalam pameran Internasional, Nasional Regional dan Lokal</li> <li>b. Pengembangan potensi unggulan</li> <li>c. Optimalisasi sarana &amp; prasarana publikasi potensi Daerah</li> <li>a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertakan dalam pendidikan &amp; pelatihan</li> <li>b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan</li> <li>c. Penyederhanaan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan</li> <li>e. Membuat inovasi-inovasi tentang pelayanan</li> </ol>	

				4. Mobile monitoring dengan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Musi Rawas	perizinan online untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam melayani setulus hati f. Optimalnya kualitas pelayanan yang terintegrasi dalam satu gedung MPP a. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat secara cepat dan tepat
--	--	--	--	---	--

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada DPM-PTSP yang mengacu dan sesuai dengan revisi RPJMD Kab. Musi Rawas Tahun 2021-2026, yang dapat dilihat pada (tabel 6.1):





2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen administrasi persuratan yang dikelola sesuai SOP. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai SOP. Jumlah jasa pelayanan umum yang dikelola sesuai SOP	90%	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	66.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.840.000	100%	DPMPTSP	MIBA		
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen administrasi persuratan yang dikelola sesuai SOP. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai SOP. Jumlah jasa pelayanan umum yang dikelola sesuai SOP	90%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.500.000	100%	73.200.000	100%	80.520.000	100%			DPMPTSP	MIBA		
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi persuratan yang dikelola sesuai SOP. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai SOP. Jumlah jasa pelayanan umum yang dikelola sesuai SOP	90%	100%	350.000.000	100%	385.000.000	100%	425.500.000	100%	465.850.000	100%	512.435.000	100%	563.278.500	100%			DPMPTSP	MIBA		
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN DPM-PTSP	65,27	100%	5.104.000.000	100%	5.614.400.000	100%	6.176.840.000	100%	6.736.918.287	100%	7.303.000.000	100%	7.869.172.900	100%	8.434.307.900	100%	8.999.485.900	100%	DPMPTSP	MIBA
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan sarana prasana sesuai RKBM dan sturam PBL, Jumlah pemeliharaan sarana prasana sesuai RKBM	50%	100%	52.000.000	100%	57.200.000	100%	62.920.000	100%	68.740.000	100%	74.660.000	100%	80.680.000	100%	86.700.000	100%	92.720.000	100%	DPMPTSP	MIBA
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan sarana prasana sesuai RKBM dan sturam PBL, Jumlah pemeliharaan sarana prasana sesuai RKBM	50%	100%	52.000.000	100%	57.200.000	100%	62.920.000	100%	68.740.000	100%	74.660.000	100%	80.680.000	100%	86.700.000	100%	92.720.000	100%	DPMPTSP	MIBA
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana prasana sesuai RKBM dan sturam PBL, Jumlah pemeliharaan sarana prasana sesuai RKBM	50%	100%	5.000.000.000	100%	5.500.000.000	100%	6.050.000.000	100%	6.600.000.000	100%	7.150.000.000	100%	7.700.000.000	100%	8.250.000.000	100%	8.800.000.000	100%	DPMPTSP	MIBA
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Nilai rata-rata dimensi kinerja ASN DPM-PTSP	65,27	100%	1.367.684.000	100%	1.526.463.400	100%	1.679.109.740	100%	1.831.722.900	100%	1.984.348.100	100%	2.136.973.300	100%	2.289.600.000	100%	2.442.225.000	100%	DPMPTSP	MIBA



2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Penanaman Modal	80%	100%	100,000,000	110,000,000	100%	121,000,000	100%	495,000,000	100%	544,500,000	100%	598,950,000	100%	DPMPTSP	MURA	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal	70%	100%		150,000,000	100%	165,000,000	100%	278,000,000	100%	302,500,000	100%	332,750,000	100%	DPMPTSP	MURA
2	18	02	2.02	02	Penyediaan peta lokasi dan pedang saha Kabupaten/Kota	Tersedianya Kajian Potensi Daerah Kabupaten/Kota	50%	100%	100,000,000	110,000,000	100%	121,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000	100%	DPMPTSP	MURA
2	18	03		03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Publikasi Promosi, Persentase Peningkatan Jumlah Publikasi Promosi	90%	100%	383,000,000	421,300,000	100%	463,430,000	100%	660,000,000	100%	726,000,000	100%	796,600,000	100%	DPMPTSP	MURA
2	18	03	2.03		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Promosi	90%	100%	383,000,000	421,300,000	100%	463,430,000	100%	660,000,000	100%	726,000,000	100%	796,600,000	100%	DPMPTSP	MURA
2	18	03	2.03	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Profil Investasi Daerah	80%	100%	1,250,000,000	137,500,000	100%	151,250,000	100%	278,000,000	100%	302,500,000	100%	332,750,000	100%	DPMPTSP	MURA
2	18	03	2.03	02	Peaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pameran Investasi	50%	100%	258,000,000	283,800,000	100%	312,160,000	100%	386,000,000	100%	423,500,000	100%	466,850,000	100%	DPMPTSP	MURA
2	18	04		04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Investasi Yang Terbik, Persentase sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan, Persentase regulasi pelayanan, Jumlah aplikasi perizinan online, Jumlah Pengeluaran Masyarakat Yang Tunas Ditindak Lanjuti	80%	100%	230,000,000	253,000,000	100%	278,300,000	100%	542,685,000	100%	596,953,500	100%	656,648,850	100%	DPMPTSP	MURA
2	18	04	2.04		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengeluaran Masyarakat Yang Tunas Ditindak Lanjuti, Jumlah aplikasi perizinan online	80%	100%	230,000,000	253,000,000	100%	278,300,000	100%	542,685,000	100%	596,953,500	100%	656,648,850	100%	DPMPTSP	MURA
2	18	04	2.04	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi perizinan online	80%	100%	135,000,000	148,500,000	100%	163,350,000	100%	179,885,000	100%	197,653,500	100%	217,418,850	100%	DPMPTSP	MURA
2	18	04	2.04	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah aplikasi perizinan online	80%	100%	50,000,000	55,000,000	100%	60,800,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	133,100,000	100%	DPMPTSP	MURA

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan.

Meningkatnya investasi di Kabupaten Muar Hawa

Pesantapa Pengabdian Masyarakat



## 6.1 Rencana Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

## 6.2 Rencana kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program-program DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota
  - 1.) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - b. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
    - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
    - d. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
    - e. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
    - f. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
    - g. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    - h. Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - 2.) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
    - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
  - 3.) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - a. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD

- 4.) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 5.) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 6.) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Mebel
    - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 7.) Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 8.) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :
- 1.) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
    - a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal :
- 2.) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota
    - a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
    - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal :

- 1.) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
  - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
  - c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:

- 1.) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 1.) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.
  - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Peningkatan Investasi	5%	5%	8%	11%	14%	17%	17%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	A(88.74)	A(88)	A(90)	A(93)	A(95)	A(96)	A(98)
3	1. Nilai SAKIP DPM-PTSP	B(76.43)	B(70)	BB(75)	BB(79)	BB(80)	A(85)	A(90)
	2. Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP	65.27(rendah)	68(rendah)	70(rendah)	73(sedang)	76(sedang)	80(sedang)	82(tinggi)

## BAB VIII PENUTUP

Renstra DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas untuk kurun waktu tahun 2021-2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra DPM-PTSP periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi.

Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas periode 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Renstra DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas periode 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Musi Rawas **“MURA MANTAB 2026” “Terwujudnya Musi Rawas Lebih Maju, Mandiri dan Bermartabat”** dapat tercapai.

Muara Beliti, 2021  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas



**SUNARDIN, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196510091990031006